

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan ibadah *maḥḍah* yang bersifat *maaliyah* yang memiliki nilai keutamaan manfaat dan pahala yang sangat besar. Seseorang yang melaksanakan wakaf (*wakif*) dapat memperoleh manfaat dan pahala yang terus mengalir sebab dimanfaatkannya harta yang telah diwakafkannya tersebut. Selain bermanfaat bagi diri pribadi wakif, suatu harta ketika telah diwakafkan juga berdampak besar bagi banyak orang. Sebab harta tersebut akan dapat dikelola dan dipergunakan manfaat dan kemaslahatannya untuk kepentingan syiar dan perkembangan agama Islam. Hal ini terdapat didalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 1631 bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Apabila seorang anak adam (manusia) telah mati maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim).²

Mengenai hal ini Syaikh Zainudin dalam kitabnya Fathul Mu'in berpendapat bahwa yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf itu sendiri. Sehingga jika dibandingkan dengan ibadah yang lain ibadah wakaf merupakan suatu bentuk ibadah yang istimewa. Secara bahasa, kata wakaf diambil dari bahasa arab *waqafa* yang memiliki kesamaan arti dengan kata *ḥabasa* yaitu menahan. Sedangkan kata wakaf menurut istilah yaitu suatu bentuk penahanan atas tindakan hukum orang yang berwakaf (*wakif*) terhadap harta miliknya yang telah diwakafkan untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umum dan kemaslahatan bersama dalam rangka sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sedangkan materi hartanya tetap utuh.³ Dengan demikian wakaf pengertian wakaf dapat diartikan menyerahkan hak milik yang memiliki sifat yang kekal zatnya maupun manfaat yang dimilikinya

² Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj, *Shohih Muslim* (Beirut: Dar Al-Khatab Al-Ilmiyah, 2012), 44.

³ Musyifikah Ilyas, “Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam”, *Jurisprudentie, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin* 3, no. 2 (Desember 2016): 140.

kepada seseorang atau nadzir baik itu kepada perorangan maupun kepada kelompok pengelola wakaf dengan ketentuan-ketentuan syari'ah yang mana hasil dan juga manfaatnya dipergunakan sesuai dengan syariat Islam.⁴

Negara Indonesia sendiri telah mengatur mengenai wakaf secara rinci melalui Peraturan Presiden dan juga Kompilasi Hukum Islam diantaranya dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 dijelaskan sebagai berikut: “Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf” dan pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijadikan jaminan; b. Disita; c. Dihilangkan; d. Dijual; e. Diwariskan; f. Ditukar; atau g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya “.

Dalam sejarah peradaban Islam, ikrar wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Karena ikrar wakaf itu sendiri mulai disyariatkan sejak periode Madinah lebih tepatnya pada tahun kedua hijriyah. Mengenai siapa orang yang pertama kali berwakaf masih menjadi perdebatan para Ulama' karena terdapat dua pendapat. Diantaranya pendapat pertama mereka meyakini bahwa orang yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah nabi Muhammad SAW yang mana nabi mewakafkan sebidang tanah milik nabi pribadi untuk dibangun sebuah masjid. Hal ini didasarkan pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad berkata:

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّهٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ
صَدَقَهُ عُمَرُ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Diriwayatkan dari Umar ibni Shabah dari Sa'ad ibni Mu'ad berkata “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw”.⁵

Nabi Muhammad SAW juga pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah pada tahun ketiga hijriyah, diantaranya adalah kebun kurma A'rafah, kebun Shafiyah, kebun Dallal, kebun Barqah dan tiga kebun kurma lainnya. Sedangkan untuk pendapat yang kedua, para Ulama' memiliki pendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan

⁴ Ali Iskandar, *Wakaf Undercover: Gaya Filantropi Orang Ndeso* (Bojong Genteng, CV Jejak, 2021), 5.

⁵ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemerdayaan Wakaf, 2007), 4.

syariat ikrar wakaf adalah khalifah Umar bin Khattab. Pendapat ini didasarkan pada hadits Riwayat Abdullah bin Umar RA. Ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ عُمَرَ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, فَتَصَدَّقَ عُمَرُ, أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ, فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar R.A “Bahwasanya sahabat Umar bin Khattab telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, kemudian sahabat Umar RA datang menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebanyak itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Kemudian Rasulullah bersabda: “Bila kamu berkehendak, maka tahanlah (pokok) tanah itu, dan engkau shadaqahkan (hasilnya). Kemudian sahabat Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), sesungguhnya (pokok) tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan juga tidak boleh diwariskan, tetapi diinfakkan (hasil pengelolaan tanah) kepada fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, berjuang dijalan Allah, menjamu tamu, dan ibnu sabil. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf mengambil sebagian hasilnya untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).⁶

Sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini, praktik wakaf masih dilaksanakan di seluruh negara muslim tidak terkecuali di negara Indonesia itu sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui dibentuknya lembaga yang mengatur wakaf yang berbentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan juga adanya peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan dan berlaku serta dapat diterima ditengah-tengah masyarakat.

Jika dicermati dan ditelaah lebih jauh dalam hadits Abdullah bin Umar RA diatas menunjukkan jika harta yang telah diwakafkan memiliki sifat abadi dan kekal, tidak boleh untuk dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Namun dikemudian hari terdapat berbagai persoalan mengenai benda wakaf tersebut diantaranya: Bagaimana jika manfaat dari harta wakaf tersebut berkurang atau telah rusak? Apakah sifat keabadian benda wakaf tersebut masih perlu dilestarikan?.

Dalam hal ini para Ulama’ Madzhab berselisih pendapat mengenai ketentuan diperbolehkannya benda tersebut dimanfaatkan kembali untuk kepentingan pribadi atau tidak. Seperti halnya Madzhab Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak dapat

⁶ Al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, 44.

menarik ulang benda yang sudah diwakafkan atau dimanfaatkan secara pribadi karena wakaf bersifat kekal bahkan sampai tidak tersisa. Akan tetapi Madzhab Imam Hambali memiliki pendapat lain yakni benda wakaf yang sudah tidak ada nilai manfaatnya boleh untuk diambil dan diganti dengan benda lain yang memiliki nilai nominal setara supaya dapat tetap dipergunakan manfaatnya.⁷

Selain itu, ketentuan benda wakaf menurut imam Abu Hanifah cenderung senada dengan imam Hambali, akan tetapi menurut imam Abu Hanifah penahanan benda tersebut hanya sebatas hukumnya saja, sedangkan kepemilikan dari harta yang sudah diwakaf tidak dapat melepas eksistensi dari kepemilikan orang yang berwakaf, bahkan juga dibenarkan apabila seorang wakif ingin menariknya kembali dan ahli waris wakif diperbolehkan menjual harta wakaf tersebut apabila wakif sudah wafat, harta yang sudah diwakafkan tersebut menjadi harta peninggalan bagi ahli warisnya. Sehingga ikrar wakaf yang terjadi hanya sebatas “menyumbangkan manfaatnya saja”. Oleh sebab itu mazhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf dengan: “Tidak melakukan tindakan atas suatu pokok benda yang statusnya sebagai hak milik tetap akan tetapi menyedekahkan manfaat harta terhadap pihak lain untuk dipergunakan dalam hal kebajikan (sosial), baik sekarang maupun waktu yang akan datang”.⁸

Sedangkan Imam Malik memiliki pandangan bahwasanya ikrar wakaf tidak menghilangkan kepemilikan seorang wakif terhadap suatu harta yang diwakafkan, akan tetapi ikrar wakaf hanya mencegah wakif untuk berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan lepasnya hak milik terhadap harta tersebut kepada orang lain dan wakif memiliki kewajiban guna menginfakkan manfaat harta juga tidak diperkenankan meminta ulang atas suatu harta yang telah diwakafkan. Ikrar wakaf dapat dilaksanakan dengan cara mengucapkan *shighat* ikrar wakaf untuk dipergunakan dalam batasan kurun waktu selaras dengan keinginan seorang wakif. Dengan kata lain, praktik wakaf tersebut hanya berlaku sebatas ketentuan masa tertentu saja, sehingga praktik wakaf tidak dapat disimpulkan sebagai wakaf yang abadi (kekal). Jika dilihat berdasarkan kedua pendapat tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Imam Syafi'i berpatokan pada dasar hukum wakaf itu sendiri, sedangkan Imam Hambali berpatokan pada manfaat wakaf tersebut.⁹

⁷ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in* (Surabaya: Al-Haramain, 2006), 87.

⁸ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, 1.

⁹ Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, 89.

Negara Indonesia sendiri telah mengatur mengenai wakaf secara rinci melalui Peraturan Presiden dan juga Kompilasi Hukum Islam diantaranya Dalam Pasal 11 ayat 1 PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan : “Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf”.¹⁰ yang dikembangkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 215 ayat (1) memberi pengertian bahwasanya ”wakaf merupakan suatu tindakan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya dengan tujuan guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹¹ Ketentuan mengenai wakaf juga terdapat pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf berbunyi "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijadikan jaminan, b. Disita, c. Dihilangkan, d. Dijual, e. Diwariskan; f. Ditukar, atau g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.¹²

Pemanfaatan mengenai harta yang sudah tidak dipakai khususnya harta wakaf inilah yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa benda tersebut dianggap sudah tidak terpakai dan dianggap mubazir jika dibuang begitu saja. Sehingga digunakan untuk kepentingannya sendiri semisal menimbun tanahnya yang kosong atau sebagai material membangun rumah pribadi tanpa mereka tahu eksistensi dari wakaf itu sendiri.

Seperti kasus yang terjadi di salah satu masjid yang terletak di dusun Tempursari desa Sukoanyar kecamatan Mojo kabupaten Kediri. Lebih tepatnya terdapat pada Masjid Al-Atsna desa tersebut. Masjid yang terletak ditengah-tengah pemukiman masyarakat tersebut yang menjadi satu-satunya masjid umum di dusun Tempursari dengan kepemilikan luas lahan 645m² dengan kapasitas jamaah yang mampu menampung sekitar 1000 orang. Masjid tersebut merupakan peninggalan wakaf dari

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1997.

¹¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1.

¹² Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 40.

salah seorang tokoh pemuka agama di dusun Tempursari dan dibangun bersama-sama secara gotong royong oleh masyarakat sekitar.¹³

Masjid Al-Atsna dulunya hanyalah bangunan masjid yang begitu sederhana yang memiliki ciri khas masjid pada umumnya pedesaan. Masjid tersebut hanya mampu menampung sekitar 200 kapasitas orang saja, sehingga ketika pelaksanaan sholat '*idul fitri* dan '*idul adha* jamaah dipaksa untuk sholat di halaman masjid yang masih beralaskan tanah debu. Dengan semakin bertambahnya jumlah populasi di dusun tersebut, membuat pengelola masjid memiliki inisiatif untuk memperluas dan memperbaiki bangunan masjid yang mampu menampung lebih banyak jamaah di dusun Tempursari.

Dimulai dari tahun 2004 masjid Al-Atsna mengalami sedikit renovasi tahap awal. Yakni penambahan bangunan berupa kamar mandi dan tempat wudhu jamaah putri. Setelah itu bangunan masjid diperluas lagi dengan penambahan bangunan baru yang terletak di halaman masjid pada tahun 2018 sehingga menghabiskan semua lahan halaman yang dimiliki masjid Al-Atsna. Penambahan bangunan dan perluasan bangunan tersebut masih tetap mempertahankan bangunan lama karena dinilai masih layak pakai dan dengan alasan untuk mempertahankan benda wakaf dari para wakif terdahulu.

Setelah itu pembangunan terhenti karena terkendala dengan tidak adanya dana pembangunan. Hingga pada tahun 2020 pembangunan masjid Al-Atsna kembali dilanjutkan dengan adanya pergantian pengurus pengelola masjid dan takmir masjid itu sendiri. Pembangunan kembali berlanjut ketika masjid Al-Atsna memperoleh bantuan dana hibah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berupa proposal pembangunan yang diajukan sebanyak 200 juta rupiah. Dengan adanya dana pembangunan tersebut, panitia pembangunan memiliki usulan untuk memperbaiki bangunan lama menjadi bangunan baru yang lebih kokoh dan bagus. Usulan tersebut disetujui oleh pihak pengelola dan takmir masjid. Persetujuan tersebut dipandang perlu berdasarkan kemanfaatan kenyamanan jamaah masjid yang beribadah.¹⁴

Pembaruan dan pembongkaran bangunan lama masjid secara tidak langsung menghilangkan kelestarian benda wakaf terdahulu. Hal inilah yang kurang

¹³ Nahari, Takmir Masjid Al-Atsna, Kediri, 8 Juli 2023.

¹⁴ M. Eksan, Kepala Pembangunan Masjid Al-Atsna, Kediri, 10 Juli 2023.

diperhatikan oleh pengelola masjid dan panitia pembangunan masjid. Pengelola masjid seakan tidak memandang pemanfaatan benda wakaf secara maksimal, sehingga benda wakaf yang masih layak dan dapat dimanfaatkan lagi seperti pintu, jendela, ventilasi, besi bekas, asbes dibiarkan begitu saja dimakan usia dan ditambah tidak disimpan dalam tempat yang aman yang terhindar dari proses pelapukan. Sehingga membuat masyarakat khawatir atas kondisi barang tersebut.

Dengan alasan ketidak terpakainya benda-benda tersebut, masyarakat tergerak untuk memanfaatkannya dengan pertimbangan kemaslahatan atas kemubaziran apabila benda wakaf tersebut dibiarkan lapuk begitu saja. Karena kurangnya pengetahuan mengenai status dan konsekuensi hukum benda wakaf, masyarakat mengambilnya untuk dimanfaatkan secara pribadi tanpa adanya akad timbal balik yang bermanfaat bagi masjid tersebut. Pengelola wakaf dan panitia pembangunan juga menganggap bahwa pengambilan benda wakaf tersebut untuk dimanfaatkan perorangan secara pribadi merupakan suatu perbuatan yang umum terjadi dilingkungan masyarakat. Padahal konsekuensi hukum suatu benda yang sudah diwakafkan statusnya jauh berbeda jika dibandingkan benda pada umumnya.

Hal ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai hukum dan batasan-batasan yang mengatur **“Pemanfaatan benda wakaf untuk kepentingan pribadi ditinjau dari Ulama Madzhab dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf setelah tidak difungsikan di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri?
2. Bagaimana pemanfaatan harta benda wakaf setelah tidak difungsikan di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri menurut pandangan ulama Madzhab dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini diharapkan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan harta benda wakaf setelah tidak difungsikan manfaatnya di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan harta benda wakaf setelah tidak difungsikan manfaatnya di masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri menurut ulama Madzhab dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Berdasarkan dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan harta benda wakaf setelah tidak difungsikan manfaatnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan mengenai pemanfaatan harta benda wakaf yang fungsi dan manfaatnya telah sirna. Baik itu pemanfaatannya untuk dikelola demi kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum dari harta benda yang berada di Masjid.

2. Praktis

a. Bagi nadzir wakaf dan takmir masjid Al-Atsna

Diharapkan penelitian mampu untuk dijadikan langkah bijak dalam mengambil keputusan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf yang tidak lagi difungsikan manfaatnya.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap supaya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat umum mengenai pengambilan harta benda wakaf di Masjid yang sudah tidak difungsikan.

c. Bagi Peneliti

Penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan kajian keilmuan dalam hal pemanfaatan harta benda wakaf dan mampu untuk menambah kemampuan dalam hal penelitian di bidang akademik.

d. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat menambah Pustaka dan khazanah keilmuan terlebihnya dalam hal bidang wakaf di lembaga perguruan tinggi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Muhammad Thoriq, S.H, 2019 dengan judul “Alih Fungsi Harta Benda Wakaf di Indonesia (Perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah* Jasser Auda)”.

Dalam tesis karya Muhammad Thoriq, penulis melakukan penelitian kajian Pustaka (*library research*) dimana metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif. Penulis memaparkan mengenai hukum dari alih fungsi harta benda wakaf khususnya di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang teori *maqasid asy-syari'ah* yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Hasil dari penelitian ini memuat pokok permasalahan yaitu penerapan teori maqasid asy-Syari'ah Jasser Auda dalam hal menganalisis dibolehkannya pengalih fungsian manfaat harta wakaf supaya tidak menjadikan rusaknya pokok wakaf. Hal ini berlandaskan pada teori Maqasid asy-Syar'iah Jasser Auda yang bersifat universal, open minded, humanis, dan tertuju ke arah pengembangan sumber daya manusia.¹⁵

Persamaan karya tulis ini terletak pada fokus penelitian yaitu harta benda wakaf yang dialih fungsikan khususnya pada masyarakat Indonesia. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada konteks penelitian dan juga perspektif hukum yang dipakai. Penulis memaparkan hukum pengalih fungsian objek harta wakaf ditinjau dari pandangan imam Madzhab dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Sedangkan pada karya tulis ini mengkaji ketentuan hukum pengalih fungsian harta wakaf berdasarkan arah pandang teori *maqasid asy-Syari'ah* Jasser Auda. Selain itu, pada karya tulis ini konteks penelitiannya masih bersifat umum yaitu segala harta benda wakaf yang akan dialih fungsikan manfaatnya. Sedangkan penulis lebih terfokuskan terhadap adanya suatu permasalahan yang terjadi di Masjid Al-Atsna.

2. Jurnal karya Ahmad Syaifudin Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2021, dengan judul “Alih Fungsi Objek Wakaf dalam Perspektif Madzhab Syafi'iyah dan Madzab Hambali”.

Metode yang digunakan dalam karya tulis ini yaitu metode kualitatif dimana penulis mengkaji secara menyeluruh dan utuh mengenai hukum pegalih fungsian objek wakaf menurut pandangan madzhab Syafi'iyah dan Hambali. Sedangkan

¹⁵ Muhammad Thoriq, *Alih Fungsi Harta Benda Wakaf di Indonesia (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Audi)*, (Tesis, UIN Yogyakarta, 2019), 116.

jenis penelitiannya berupa penelitian Pustaka yang perolehan data dan analisisnya digantungkan sesuai dengan karya tulis maupun keputusan hukum yang telah berlaku. Hasil penelitian ini adalah, pertama, pada mazhab Syafi'i penjualan barang wakaf berwujud masjid tidak diperbolehkan karena tanahnya masih dapat digunakan guna sholat dan kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan barang wakaf selain masjid, Mazhab Syafi'i sendiri masih terbagi-bagi. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Menurut mazhab Hambali, penjualan barang wakaf tidak diperbolehkan, tetapi jika barang wakaf sudah tidak berguna lagi, maka meskipun berupa masjid boleh dijual. Kedua, dimana kedua mazhab sepakat, penjualan barang wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan karena sifatnya yang abadi, namun mazhab Hambali menambahkan jika masih bisa digunakan, jika tidak maka bisa dialihfungsikan atau dijual agar bisa dipakai dan membawa keuntungan serta manfaat bagi tujuan wakaf.¹⁶

Persamaannya terdapat pada konteks penelitian yang dipakai yakni objek wakaf yang dialihfungsikan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan spesifikasi objek wakaf serta perspektif hukum yang dipakai. Pada karya tulis ini fokus dan spesifikasi penelitiannya masih bersifat global yakni segala objek wakaf baik berupa tanah maupun harta benda wakaf lainnya baik masih dapat dimanfaatkan atau tidak. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada satu tempat yakni masjid Al-Atsna dan pada objek wakaf yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Selain itu pada karya tulis ini hanya mengkaji berdasarkan pandangan madzhab Syafi'iyah dan Hambali, sedangkan penulis juga mengkaji berdasar ketentuan hukum positif yakni Undang-undang No. 41 Tahun 2004

3. Skripsi karya Nasrul Aziz Universitas Negeri Islam Walisongo, 2018, dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)"

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan cara penggambaran lokasi penelitian dan mempelajari secara menyeluruh mengenai suatu peristiwa yang terjadi di unit desa. Hasil dari

¹⁶ Ahmad Syaifudin, "Alih Fungsi Objek Wakaf Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hambali" *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (Juli-Desember 2021): 280-283.

penelitian ini bahwa fenomena pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan pribadi tidak selaras dengan Undang-undang no 41 tentang wakaf yang berlaku di Indonesia. Sedangkan tinjauan hukum Islam atas praktik diatas tidak dapat dibenarkan. Hal ini atas dasar pada pendapat dalam kitab i'anah at tholibin bahwa substansi pemanfaatan benda wakaf adalah untuk kemaslahatan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi maupun salah satu golongan tertentu. Meskipun praktik tersebut tidak merugikan masjid. Sedangkan pendapat yang membolehkan hal ini didasarkan menggunakan Maslahah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.¹⁷

Persamaan karya tulis ini dengan penelitian penulis yakni terdapat pada objek harta wakaf yang diteliti berupa harta wakaf masjid yang sudah tidak dipergunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks hukum yang digunakan. Dalam karya tulis ini hanya berpatokan pada analisis ketentuan dalam hukum Islam. sedangkan penulis selain menggunakan analisa pada hukum Islam juga berdasarkan pada analisa pada undang-undang no 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

4. Jurnal karya Wawan Susilo Universitas Panca Marga Probolinggo, 2020, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Yang Tidak Sesuai Peruntukkan Semula Menurut Hukum Positif”

Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan hasil penelitian bahwa adanya pengalihan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukan semula menurut hukum positif adalah batal dan cacat demi hukum. Sebab peralihan tersebut dipicu karena adanya kepentingan dari suatu golongan dan kelompok tertentu yang kemudian mengorbankan tujuan awal wakaf yakni demi kepentingan umum. Karena tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan awal mengenai harta wakaf yang sudah tercantum dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Persamaan dalam karya tulis ini dengan penelitian penulis terdapat pada peralihan fungsi wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Jika pada karya tulis

¹⁷ Nasrul Aziz, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Secara Pribadi Benda Wakaf Berupa Barang Bekas Masjid”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2018), 19.

ini objek yang diteliti berupa harta wakaf yang tidak bergerak dan memiliki sifat kekal yang berupa tanah wakaf, sedangkan objek yang diteliti penulis berupa benda wakaf yang memiliki sifat konsumtif. Selain pada objek yang diteliti, perbedaan selanjutnya terdapat pada fokus hukum. Jika pada karya tulis ini fokus hukum yang digunakan adalah hukum positif, sedangkan penulis selain menggunakan hukum positif juga mengacu pada ketentuan hukum Islam.